



**PUTUSAN**  
Nomor 2341 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RETNO DEWI WULANDARI**, bertempat tinggal di Perum Palem Hijau 2, Blok. D.1, Nomor 23, RT 05, RW 07 Blulukan, Colomadu, Karanganyar;
2. **RINA WARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh V, Nomor 10 A, RT 005, RW 004 Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
3. **FITRIA HANDAYANI HAYU UTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Jetayu, Nomor 27, RT 03, RW 05 Gajahan, Pasarkliwon, Surakarta;
4. **AGUNG SETIONO NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Jetayu Nomor 27, RT 03, RW 05 Gajahan, Pasarkliwon, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Endra, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jatimalang, RT 04, RW 02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK BUKOPIN, TBK CABANG SOLO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 10 Surakarta, yang diwakili oleh Heri Siswanto, S.Pt., selaku Pimpinan Perseroan Terbatas PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Solo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Danang Catur Wahyu Wijayanto, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2341 K/Pdt/2020



**2. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA,**  
berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29,  
Surakarta;

**3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG SURAKARTA,** berkedudukan di Jalan Ki  
Mangunsarkoro, Nomor 141, Surakarta;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**SUWARNI ALIAS NANIK SURYODARMONO,** bertempat tinggal  
di Jalan Jetayu, Nomor 27, RT 03, RW 05, Kelurahan Gajahan,  
Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Mukri Suryodarmo;
3. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan objek sengketa adalah merupakan harta warisan/boedel warisan dari almarhum Bapak Mukri Suryodarmo;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I tidak dapat menjual tanah dan bangunan objek sengketa untuk diri sendiri maupun menjual di muka umum;
5. Menghukum Tergugat II untuk tidak menerbitkan surat keterangan pendaftaran tanah atas tanah dan bangunan objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan penjualan di muka umum atas tanah dan bangunan objek sengketa;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2341 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Kepailitan:

- Bahwa objek perkara telah menjadi boedel pailit;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 31 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 22/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.Kas/2019/PN Skt *juncto* Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Skt yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2341 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 22/Pdt/2019/PT SMG *juncto* Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Skt yang dimohonkan kasasi tersebut;
- Menghukum kepada Para Tergugat, Turut Tergugat/Para Terbanding, Terbanding III/Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 Juni 2019 dan 27 Mei 2019, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2341 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan dinyatakannya Turut Tergugat Pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang tanggal 26 April 2019 *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg, maka objek sengketa yang semula milik Turut Tergugat menjadi budel pailit/harta pailit;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU, maka tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. RETNO DEWI WULANDARI, 2. RINA WARDANI, 3. FITRIA HANDAYANI HAYU UTAMI, 4. AGUNG SETIONO NUGROHO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RETNO DEWI WULANDARI, 2. RINA WARDANI, 3. FITRIA HANDAYANI HAYU UTAMI, 4. AGUNG SETIONO NUGROHO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2341 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2341 K/Pdt/2020